

Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan

Lukman Hakim¹⁾, Ahmad Danu Syaputra²⁾

¹Pengurus Yatim Mandiri

²Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

*Email korespondensi: ahmaddanusyaputra89@gmail.com

Abstract

Based on empirical facts about the problem of poverty in the world, Islamic countries or countries with a majority of Muslim population receive a lot of attention. research conducted by Dr. Nabil Subhi Ath-Thawil found that 30 of the 36 poorest countries in Asia and Africa are predominantly Muslim. So it is not surprising that Islam is often associated with negative things such as poverty, ignorance and poverty. From here the author is interested in studying how the Al-Quran is the source of Islamic teachings in responding to the problem of poverty. It begins with a discussion of the meaning of faqir and poverty in the Qur'an, then continues with the background of the emergence of the problem of poverty according to the view of the Qur'an and finally the solution offered by the Koran. The method used in this research uses a qualitative approach with an interpretive design, namely the thematic interpretation steps by 'Abd al-Hayy al-Farmawi on the verses of the Koran and Hadith that examine the problem of poverty, besides that it also adds to the views of the tafsir scholars. about these verses. The sources in this study use the verses of the Qur'an as the primary source and the traditions of the Prophet, commentaries, as well as the works of scholars and other scholars relating to the topic of discussion as secondary sources. Then the Qur'an in describing the background of the emergence of the problem of poverty is more directed at human error itself (human error). Regarding the attitude of life that is embedded in them such as being lazy and working not seriously, extravagant and excessive, stingy and reluctant to share with others, greedy in looking for wealth that causes damage on earth, and the existence of systems and structures built on a society that is far from the values of justice and full of discrimination and exploitation. Meanwhile, the solution to the al-Qur'an takes three routes. First, it is aimed at the personal of the Muslim community in providing guidance on the attitudes of life and behavior that should be instilled. Second, it is aimed at the personal of Muslims in general, and especially for the community to get used to sharing and giving gifts to people in need. Third, it is aimed at leaders or rulers to uphold justice and a social structure that is built free from oppression, exploitation, and the concentration of wealth in a few people.

Keywords: Al-Qur'an, kemiskinan

Saran sitasi: Hakim, L., & Syahputra, A. D. (2020). Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 629-644. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310>

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang dialami oleh negara maju maupun negara berkembang. Hanya saja tingkat kemiskinan penduduk di negara berkembang lebih tinggi ketimbang di negara maju.

Dalam Konferensi Dunia (*World Summit for Social Development*) pada bulan Maret 1995, dirumuskanlah definisi kemiskinan secara jelas dan gamblang beserta kriteria-kriteria yang terdapat di dalamnya. "Kemiskinan memiliki wujud yang mejemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan

yang berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kekurangan akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil (United Nations, 2001).

Sebuah hasil survei yang baru-baru ini dilakukan menjelaskan bahwa masalah kemiskinan menjadi masalah paling serius yang dihadapi oleh masyarakat dunia dibandingkan dengan masalah yang lainnya. Begitu pun di Indonesia, sampai detik ini kemiskinan menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) didapati bahwa penduduk miskin di Indonesia sampai dengan tahun 2019 berjumlah 25,95 juta orang (9,82 persen) (BPS, 2018). Angka-angka di atas bukanlah angka yang sedikit, kemiskinan dan kelaparan yang diderita oleh jutaan orang di Indonesia, bahkan miliaran orang di dunia menuntut disegerakannya solusi dari masalah tersebut. Kerena itu sudah semestinya penanggulangan kemiskinan menjadi kata kunci bagi semua pihak, bukan hanya di tingkat nasional tapi di tingkat internasional.

Pada tingkat internasional, para pemimpin negara berkumpul pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium tahun 2000 yang dilaksanakan di New York. Pada konferensi tersebut mereka menetapkan upaya pengurangan separuh kemiskinan yang terjadi di dunia sebagai tujuan dari pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) yang harus dicapai pada tahun 2015 yang akan datang (Hadad, 2003). Sedangkan pada tingkat nasional, Indonesia telah lama memberikan perhatian khusus untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal yang ada pada UUD 1945.

Lalu bagaimana respon Islam terhadap masalah kemiskinan ini ?. Hingga saat ini Islam sering mendapat citra negatif soal kemiskinan. Islam sering dilekatkan dengan kondisi kemiskinan umatnya, bahkan sering dituding sebagai penyebab kemiskinan. Dan sayangnya fakta dan data menunjukkan hal tersebut, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Nabil Subhi Ath-Thawil, beliau mencoba memaparkan masalah kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara muslim. Pada penelitian tersebut beliau menyatakan bahwa 30 dari 36 negara termiskin di Asia dan Afrika sebagian besar penduduknya beragama Islam (Nabil, 1993). Inilah yang menjadi tantangan umat Islam saat ini, bagaimana Islam mampu memperbaiki citranya di mata dunia dan kembali memimpin peradaban dunia.

Saat ini perlu kiranya umat Islam kembali kepada sumber ajarannya yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pada kedua sumber tersebut terkandung sistem nilai dan solusi atas segala permasalahan umat,

termasuk masalah kemiskinan. Hanya sekarang bagaimana umat Islam mampu mengumpulkan petunjuk-petunjuk Ilahi yang tersebar di dalam al-Qur'an dan al-Hadits, kemudian meramunya kembali kedalam bentuk langkah-langkah teknis dan konkrit sesuai dengan konteks dan dinamika masyarakat saat ini.

Berawal dari keyakinan bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci dan pedoman hidup umat Islam tentunya menyimpan solusi dari segala permasalahan umat yang terjadi. Dari sinilah penulis tertarik untuk menelusuri ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang mengandung petunjuk Ilahiyah di dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Karena itulah penulis menempuh penelitian ini dengan metode penafsiran secara tematis bagaimana Al-Qur'an menawarkan solusi untuk mengentaskan kemiskinan?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui petunjuk al-Qur'an dalam memberikan solusi dari permasalahan kemiskinan.

2. PEMAKNAAN MISKIN DALAM AL-QUR'AN

Lafadz miskin merupakan *ism masdar* yang berasal dari *sakana-yaskunu-sukun/miskin*. Dilihat dari asalnya sakana-sukun, kata ini memiliki makna diam, tetap atau reda. Al-Isfahani dan Ibn Manzur mengartikan kata ini sebagai "*tetapnya sesuatu setelah ia bergerak*". Di samping itu juga bisa diartikan "*tempat tinggal*". Jika dilihat dari makna aslinya yang berarti "diam", maka apabila ditarik arti secara istilah yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kefaqirannya. Ia tidak dapat memperoleh sesuatu dikarenakan ia tidak bergerak atau tidak ada kemauan atau peluang untuk bergerak (QS. al-Kahfi: 79) (Sahabuddin, 2007).

Di dalam Qamus al-Muhit kata miskin diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya, atau orang yang dibuat diam oleh kefaqiran. Dan dapat juga diartikan dengan orang yang hina dan lemah (Majd). Sedangkan kata miskin di dalam kamus Lisan al-'Arab diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa, dan ada juga yang mengatakan, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya (Manzur, 2019).

3. MUNCULNYA MASALAH KEMISKINAN DALAM AL-QURAN

Penjelasan al-Qur'an di dalam memaparkan latar belakang penyebab munculnya masalah kemiskinan tentunya berbeda dengan pemaparan analisis para pakar sosial. Jika para pakar sosial membagi faktor penyebab dan bentuk-bentuk kemiskinan ini terbagi menjadi tiga, kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural, lain halnya dengan al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, Allah SWT tidak pernah menjelaskan bahwa kemiskinan yang menimpa umat manusia disebabkan karena tidak adanya sumber daya yang memadai (kemiskinan natural). Mengenai Sumber Daya Alam (SDA), al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan segala fasilitas yang mencukupi untuk kebutuhan hidup manusia, dan menjadikan bumi ini mudah untuk dimanfaatkan oleh manusia (QS. Al-Mulk: 15). Jadi jika dengan segala fasilitas dan sarana yang telah Allah berikan tersebut, manusia masih saja terbelenggu dalam masalah kemiskinan, maka faktor penyebab utamanya adalah dari manusia itu sendiri. Berikut ini, isyarat al-Qur'an yang membicarakan tentang faktor penyebab kemiskinan yang dialami umat manusia.

a. Malas dan tidak sungguh-sungguh di dalam berusaha.

Memang al-Qur'an tidak pernah menyebutkan malas secara langsung sebagai faktor penyebab kemiskinan, kata malas (kaf-sin-lam) dalam al-Qur'an hanya terdapat pada dua surat saja (QS. al-Nisa: 142 dan al-Taubah: 45), dan keseluruhannya berbicara tentang sifat orang munafiq yang apabila mereka mendirikan shalat, mereka melaksanakannya dengan malas dan berat. Namun pada beberapa ayat yang lainnya, banyak perintah Allah agar umat Islam bekerja dan berusaha, serta mengeluarkan segenap potensi yang dimiliki dalam keadaan apapun sehingga dapat terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Isyarat ini nampak jelas ketika mengkisahkan Maryam melahirkan Nabi Isa. Maryam diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma agar buahnya yang ranum dapat berguguran meskipun ia dalam keadaan yang sedang lemah (QS. Maryam: 22-26). Hikmah dari kisah Maryam di atas adalah bahwa meskipun seseorang berada dalam keadaan lemah sekalipun maka hendaklah ia tetap memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya dan tidak berputus asa dari rahma Allah. Di samping itu banyak perintah di dalam al-Qur'an agar umat Islam mau berkerja dan berusaha

mencari rezeki yang tersebar di muka bumi (QS. al-Taubah: 105, QS. al-Mulk: 15).

b. Boros dan berlebih-lebihan

Sikap boros dan berlebih-lebihan dapat menyebabkan pelakunya terjerumus kedalam masalah kemiskinan, karena itu di dalam al-Qur'an Allah melarang umat Islam untuk bersikap boros, menghambur-hamburkan harta, serta berlebih-lebihan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra: 26-27, dan surat al-'Araf: 31.

c. Kikir dan enggan berbagi dengan sesama

Ayat Al-Quran banyak memerintahkan untuk berbagi dan bersedekah, serta larangan untuk bersikap kikir, sebagaimana di dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 29 dan surat al-Nahl ayat 27

Namun di dalam bersedekah al-Qur'an pun memberikan petunjuk agar sedekah itu dilakukan secara wajar, tidak terlalu kikir dan tidak pula terlalu berlebihan (QS. al-Furqan: 67).

d. Serakah di dalam mencari harta sehingga memunculkan kerusakan di muka bumi.

kiserakahan telah membuat manusia lupa akan keseimbangan alam yang harus dijaga, daratan dan lautan dieksploitasi secara besar-besaran sehingga menyebabkan kerusakan alam. Dari kerusakan alam ini secara langsung dapat merugikan banyak orang yang bergantung kepada alam dan otomatis berdampak kepada berkurangnya penghasilan yang mereka dapat. Karena itu al-Qur'an melarang eksploitasi besar-besaran terhadap alam sehingga menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan kerana ulah tangan manusia (QS. al-Rum: 41).

e. Sistem dan struktur yang dibangun pada suatu masyarakat yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan penuh dengan diskriminasi dan eksploitasi

Al-Qur'an menjelaskan bahwa salah satu penyebab munculnya masalah kemiskinan di tengah-tengah umat manusia disebabkan karena adanya perlakuan dzalim dan ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Dengan kata lain munculnya kemiskinan ini dikarenakan sistem yg berlaku pada suatu masyarakat yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak berdaya di dalam melepaskan diri dari belenggu kemiskinan Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat di dalam al-Qur'an ketika memaparkan kisah-kisah umat terdahulu, khususnya perlawanan para Nabi terhadap penguasa yang dzalim pada masing-masing zaman.

Pendekatan yang dipakai al-Qur'an adalah dengan menggambarkan para penguasa, pemimpin dan siapa saja yang menentang ajaran Nabi sebagai orang-orang yang sombong dan mabuk kekuasaan (*mustakbirin*) (Asghar, 1999). Digambarkan di dalam al-Qur'an para Nabi Allah yang mayoritas berasal dari rakyat lemah, berjuang demi membebaskan mereka dari cengkraman para penindas yang biasanya datang dari para penguasa. Misalnya saja Nabi Musa yang harus berhadapan dengan raja Fir'aun yang dzalim untuk membebaskan bangsa Israel yang tertindas (QS al-'Araf: 127), atau kisah Nabi Hud yang berhadapan dengan para pemuka kafir (QS. al-'Araf: 66), dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lainnya.

Dari sini diketahui, bahwa pada dasarnya Islam memberikan suatu konsep masyarakat yang bebas dari penindasan, dominasi, dan ketidakadilan. Dan al-Qur'an dengan jelas berada di pihak masyarakat lemah dalam menghadapi para penindas (QS. al-Kahfi: 79, QS. al-Hajj: 45)

Di samping itu, al-Qur'an bukan hanya mengecam dengan keras segala bentuk penindasan, eksploitasi, dan arogansi kekuasaan, tetapi juga memerintahkan kepada orang beriman untuk membela dan menyelamatkan golongan lemah dan tertindas (QS. al-Nisa: 75)

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa tidak akan ada kota atau negeri yang bertahan jika di dalamnya berlangsung ketidakadilan dan eksploitasi. Sebagaimana firman-Nya:

“Berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang Telah ditinggalkan dan istana yang tinggi (QS. al-Hajj: 45)

Melihat bagaimana respon Islam di dalam menumbangkan ketidakadilan, dan segala bentuk penindasan, perlu kiranya menyaksikan perjuangan Nabi Muhammad yang telah berhasil merubah struktur masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan dan penindasan, dan menggantinya dengan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan.

Perjuangan Nabi tersebut terekam pada beberapa ayat di dalam al-Qur'an, baik surat Makkiah ataupun Madaniyyah. Misalkan saja pada surat al-Ma'un ayat 1-7, yang mencoba merespon kondisi dimana anak yatim dan faqir miskin tidak lagi dipedulikan. Sehingga pada ayat tersebut memberikan julukan

'pendusta agama' bagi mereka yang mencampakkan anak yatim dan tidak menyantuni faqir miskin.

Al-Qur'an juga secara tegas mengecam penumpukan harta dan sifat sombong yang dapat membawa pelakunya ke neraka (QS. al-Humazah: 1-4).

Ditambah lagi penjelasan al-Qur'an bagaimana seharusnya kekayaan itu dapat dinikmati oleh masyarakat luas, tidak hanya terpusat pada segelintir orang saja. (QS. al-Hasyr: 7)

Dari pemaparan ayat-ayat di atas dapat diketahui bagaimana konsepsi Islam di dalam mengentaskan kemiskinan yang disebabkan karena faktor struktur yang berlaku pada suatu masyarakat.

Oleh karena itu masalah kemiskinan ini harus dijawab dengan membangun struktur sosial yang bebas dari eksploitasi, penindasan dan konsentrasi kekayaan pada segelintir tangan saja. Dalam struktur sosial seperti ini terkandung nilai-nilai kebenaran yang lainnya, yaitu keadilan dalam segala aspek, baik sosial, politik, hukum, dan ekonomi

4. SOLUSI TERHADAP MASALAH KEMISKINAN

Di dalam memberikan solusi dari permasalahan kemiskinan, al-Qur'an memang tidak menjabarkan secara detail dengan memberikan operasional yang terperinci. Namun al-Qur'an telah memberikan petunjuk dan beberapa anjuran agar umat Islam dapat melepaskan diri dari masalah kemiskinan.

Petunjuk yang diberikan tersebut merupakan konsep ideal yang seharusnya dijalankan oleh umat manusia baik sebagai personal individu ataupun sebagai makhluk sosial. Sayangnya pada realita kehidupan saat ini, konsep ideal yang tersebar di dalam kitab suci al-Qur'an dan sabda Nabi belum mampu diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan banyak problematika kehidupan, salah satunya yakni kemiskinan. Adanya jurang kesenjangan yang begitu lebar antara yang kaya dengan yang miskin.

Secara garis besar, masalah kemiskinan disebabkan oleh dua faktor. Pertama: adalah faktor individu yang terfokus pada permasalahan tingkah laku suatu individu, dan yang kedua faktor struktur sosial yang tidak kondusif di dalam memberikan kesempatan pada seseorang untuk melepaskan diri dari kemiskinan (Antonio, 2008). Dari kedua faktor tersebut maka diharapkan bahwa solusi yang muncul

haruslah komprehensif yang menyentuh seluruh elemen di dalam masyarakat.

Atas dasar itulah penulis mencoba untuk membagi petunjuk al-Qur'an tersebut menjadi dua kategori. Pertama, petunjuk al-Qur'an yang ditujukan kepada personal umat Islam tentang sikap hidup yang semestinya dijalani bagi kebaikan dirinya sendiri. Dan kedua, petunjuk al-Qur'an tentang sikap dan perilaku yang semestinya dilakukan terhadap orang lain

a. Sikap dan Perilaku Terhadap Diri Sendiri

Terhadap individu umat Islam, al-Qur'an memberikan beberapa petunjuk dan sikap hidup yang semestinya dijalani agar dapat terbebas dari masalah kemiskinan. Di antara petunjuk tersebut yaitu:

1) Anjuran Untuk Bekerja

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan bumi langit dan seisinya dengan berbagai fasilitas berupa rezeki yang melimpah hingga dapat mensejahterakan umat manusia. Bahkan Allah telah menjamin rezeki bagi binatang melata sekali pun. Sebagaimana firman-Nya :

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (QS. Hud: 6)”

Namun rezeki yang telah Allah siapkan tersebut tidak dapat diperoleh tanpa *ikhtiar*, usaha dan kerja keras. Semua manusia terikat oleh *sunnatullah* tersebut. Bagi mereka yang bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mencari rezeki berupa harta kekayaan maka Allah akan memberikannya sekalipun ia orang kafir atau munafik. Begitu pun sebaliknya, meskipun ia orang yang beriman kepada Allah dan dikenal sebagai ahli ibadah jika ia hanya berdiam diri dan tidak berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh maka ia tidak akan pernah terbebas dari kemiskinan.

Oleh sebab itulah al-Qur'an pun menyeru umat Islam agar berperan aktif di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan hanya bersikap pasif dan berpangku tangan mengharapkan pertolongan orang lain. Hal ini dapat dilihat pada beberapa surat dalam al-Qur'an, di antaranya :

“...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sua tu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” (QS. Al-Ra'd: 11)

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa perubahan adalah sesuatu yang harus diusahakan oleh manusia, dan bukan sesuatu yang hanya ditunggu tanpa melakukan suatu usaha apapun. Begitupun dalam masalah kemiskinan, seseorang tidak akan pernah bisa membebaskan diri dari belenggu kemiskinan tanpa adanya usaha sedikit pun. Dan salah satu bentuk usaha membebaskan diri dari belenggu kemiskinan adalah dengan bekerja keras, rajin, dan tekun.

Beberapa lafadz pada ayat di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan perubahan adalah perubahan kolektif yang bukan hanya terjadi pada satu atau dua orang saja, melainkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana penjelasan M Quraish Shihab bahwa pengganti nama pada kata *anfusihihim* (diri-diri mereka) tertuju pada kaum (masyarakat) yang disebutkan sebelumnya. Ini berarti bahwa perubahan yang hanya terjadi pada satu-dua orang yang tidak mampu mengalirkan arus kepada masyarakat, tidak mungkin dapat menghasilkan perubahan masyarakat (M. Quraish Shihab, 1995).

Pada kesempatan yang lain Allah berfirman :

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15)

Allah atur sedemikian rupa untuk kemudahan dan kenyamanan hidup manusia (Sayyid, 2004). Di samping itu, Allah SWT juga memerintahkan umat Islam untuk bertebaran di muka bumi seusai melaksanakan ibadah shalat jum'at untuk mencari karunia dan rezeki dan diiringi dengan perintah mengingat Allah SWT (al-Jumu'ah:10)

Di samping penjelasan ayat al-Qur'an tentang anjuran untuk bekerja keras, Nabi SAW juga memberikan apresiasi yang besar kepada orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri, sebagaimana sabdanya :

“Tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik dari makanan hasil kerjanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Dawud a.s makan dari hasil kerjanya sendiri. (HR Bukhari)

Bahkan Allah SWT memberikan ampunannya bagi orang yang tidur terlelap dikarenakan kelelahan di dalam mencari rezeki yang halal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Barang siapa tidur karena lelah mencari yang halal, maka ia tidur mendapat ampunan Allah

Pada suatu kesempatan Rasul memberikan penjelasan tentang konsep tawakkal dalam Islam sebagaimana sabdanya:

“Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakkal kepada-Nya, niscaya Dia memberi rezeki kalian sebagaimana burung-burung diberi rezeki; pagi-pagi mereka meninggalkan sarang dalam keadaan lapar, dan sore hari pulang dalam keadaan kenyang”.

Dalam pandangan masyarakat pada umumnya tawakkal sering kali dimaknai dengan pasrah dan berserah diri pada Allah tanpa melakukan usaha apapun, padahal jika mengamati hadis Nabi di atas terlihat jelas konsep tawakkal yang sesungguhnya yakni tawakkal haruslah diawali dengan ikhtiar/berusaha sungguh-sungguh kemudian baru menyerahkan hasilnya kepada Allah.

Pemahaman inilah yang dipahami sahabat Umar bin al-Khattab ketika memberikan teguran kepada orang yang membenamkan dirinya di dalam masjid, dengan alasan bertawakkal kepada Allah. Umar berkata :

“Janganlah sekali-kali di antara kalian, ada yang duduk-duduk enggan mencari karunia Allah, sambil berdoa: ya Allah, limpahkanlah karunia kepada ku.! Padahal ia telah mengetahui bahwa langit tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak” dan sesungguhnya Allah berfirman : (Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah (QS.Al-Jumu'ah: 10))

Di dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip yang perlu ditanamkan manusia di dalam bekerja. *Pertama*, kerja adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. *Kedua*, bekerja dengan memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang telah diberikan oleh Allah SWT. *Ketiga*, kerja seorang muslim hendaknya dilakukan secara begotong-royang atau bersama-sama. *Keempat*, kerja harus diiringi dengan sikap optimisme akan hasil yang akan didapat kelak. Prinsip-prinsip tersebut yang dapat menjaga umat Islam dari disorientasi akan harta kekayaan yang dicarinya karena semuanya dipusatkan kepada Allah Maha Pemberi Rezeki.

2) Larangan Mengemis dan Meminta-minta

Di samping memberikan anjuran dan motivasi agar umat Islam mau bekerja keras mencari karunia

dan rezeki. Islam pun memberikan larangan keras bagi siapa saja yang hanya berpangku tangan mengharapkan pertolongan orang lain dengan cara mengemis dan meminta-minta.

Pada suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda:

“Dan tidak seorang hamba pun yang membuka pintu me minta-minta kecuali Allah membukakan untuknya pintu kemelaratan”

“Seandainya kalian tahu apa cela yang niscaya tidak ada seorang pun meminta sesuatu kepadanya”

Imam Nasai meriwayatkan dari ‘A’iz bin ‘Amr, bahwa seorang laki-laki datang menghadap Nabi meminta sesuatu kepadanya, lalu beliau pun memberi kepada orang tersebut. Tetapi ketika orang tersebut melangkah kakinya menuju pintu, Rasulullah bersabda :

“Sesungguhnya mengemis (meminta-minta kepada manusia) adalah noda (aib dan cela) yang diletakkan seseorang pada wajahnya. Dan barang siapa tidak suka, maka tinggalkanlah meminta-minta, kecuali (tidak mengapa) seseorang yang meminta kepada penguasa, atau meminta dalam hal yang ia sama sekali tidak bisa menghindari (terpaksa)”

Dalam pandangan Islam, mengemis dan meminta-minta dapat menurunkan martabat dan kehormatan manusia, sehingga ajaran Islam melarang hal tersebut. Namun dalam kondisi yang sangat mendesak, terpaksa, dan dalam keperluan yang darurat maka mengemis diperbolehkan, itu pun mengemis haruslah ditujukan kepada penguasa (Yusuf al-Qaradawi, 1996).

Namun demikian, peminta-minta adalah fenomena duniawi yang telah ada sejak lama dan al-Qur’an pun telah menyebutkannya di dalam beberapa ayat.

3) Hidup Hemat dan Sederhana

Prinsip berikutnya yang diserukan al-Qur’an terhadap personal umat Islam untuk dapat membebaskan diri dari belenggu kemiskinan adalah dengan membiasakan diri hidup hemat dan sederhana, jauh dari sifat boros dan menghambur-hamburkan harta. Hal ini sejalan dengan pepatah yang berkembang di masyarakat bahwa “hemat pangkal kaya, rajin pang kal pandai”.

Jika menilik ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Nabi maka akan didapati bahwa Islam sangat membenci perilaku boros dan menghambur-hamburkan harta,

bahkan Al-Qur'an menyebutkan orang-orang yang boros sebagai kawannya syaitan (QS. al-Isra: 26-27).

Di samping itu, al-Qur'an juga memerintahkan agar umat Islam tidak berlebih-lebihan dalam hal konsumtif, baik makan dan minum (QS. al-'An'am:31). Berlebih-lebihan pada ayat ini dikatakan sebagai *israf*. Dan dalam hal ini sejalan dengan penjelasan Nabi SAW tentang makna *Israf*. Nabi bersabda:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: "*Salah satu bentuk pemborosan adalah jika anda makan semua yang anda inginkan*"

Dalam hadis ini sikap boros digambarkan dengan konsumsi makan dan minum yang berlebihan. Jika ditarik ke dalam konteks yang lebih luas lagi, hal ini tentunya juga berlaku bagi konsumsi barang-barang lainnya, tidak hanya terbatas pada makan dan minum saja, tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi berlebihan melebihi kebutuhannya. Karena pada kenyataannya manusia sering kali terjebak dengan segala keinginan dan nafsu yang sifatnya tidak terbatas.

Nabi SAW juga menjelaskan kepada umatnya bahwa hidup sederhana yang dijalankan oleh seseorang tidak akan menjadikan orang tersebut jatuh miskin. Sebagaimana sabdanya:

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud bahwasannya Rasulullah SAW, bersabda: "Tidak akan jatuh miskin bagi orang yang mau hidup sederhana"

b. Sikap dan Prilaku Terhadap Orang Lain

Berangkat dari pemahaman Islam tentang harta dan kekayaan, bahwa pemilik hakiki atas harta adalah Allah SWT, sehingga manusia tidak memiliki hak mutlak atas harta yang ia dapat. Hal ini menegaskan bahwa di dalam kepemilikan harta seseorang terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi (QS. al-Ma'arij: 24-25). Harta dalam pandangan Islam memiliki fungsi sosial di dalam masyarakat (QS al-Taubah: 34-35.). Karena itu Islam tidak membenarkan segala bentuk monopoli ekonomi dan penimbunan harta (*al-ihthikar*) yang dapat menyengsarakan masyarakat luas.

Dari sinilah al-Qur'an memberikan pemaparannya tentang sikap dan prilaku seorang muslim yang seharusnya dilakukan terhadap saudaranya yang membutuhkan. Hal ini ditujukan agar harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja (QS: Al-Hasyr: 7). karena itu Islam memberikan berbagai macam jalan dan cara agar

orang mau berbagi dan memberikan sebagian hartanya baik dengan sukarela atau terpaksa. Karena itu pemberian ini terbagi menjadi dua jenis, pemberian yang sifatnya wajib dan pemberian yang sifatnya sunnah.

1) Perintah Membayar Zakat

Zakat merupakan ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki potensi sangat besar di dalam memberikan solusi dari masalah kemiskinan. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan di dalam hadis Nabi :

"Islam dibangun atas lima dasar: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan."

Dengan demikian keberadaan zakat merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Taubah: 103).

Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. (Fuad, 1992) Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang tidak menggunakan lafadz zakat namun menunjukkan kepada makna zakat. Yaitu lafadz infak, shadaqah, dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Taubah ayat 34, 60, 103 dan surat al-'An'am ayat 141.

Zakat disebut infaq (al-Taubah: 34) karena hakikat zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT.

Disebut dengan sedekah (al-Taubah: 60 dan 103) karena salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah. Dan zakat disebut dengan lafadz hak (QS. al-'An'am: 141) karena zakat merupakan ketetapan pasti dari Allah yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerima (mustahiqq).

Terdapat 32 tempat dalam ayat Al-Quran menyebutkan mengenai zakat. Melihat banyaknya perintah di dalam al-Qur'an agar umat Islam menunaikan kewajiban zakat, mengindikasikan bahwa zakat merupakan sesuatu yang penting yang tidak bisa diremehkan. Bahkan Allah memberi

teguran dan hukuman bagi siapa saja yang enggan menunaikan zakat. Dan hukuman tersebut berlaku baik di dunia ataupun di akhirat.

Di dalam pemerintahan Negara Islam, zakat menjadi bagian dari undang-undang syariat yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga terdapat sanksi dan hukuman bagi mereka yang tidak membayar zakat, dan pelaksanaan hukuman tersebut ditangani oleh ulu al-amri (pemerintah) yang memiliki wewenang di dalam masyarakat Islam. Dalam persoalan hukuman ini telah dinyatakan oleh sabda Nabi SAW

Barang siapa menunaikan zakat, karena mengharap pahala, maka ia akan mendapatkannya. Tetapi barang siapa menahannya, maka saya yang akan memungutnya beserta separuh hartanya, sebagai satu sitaan dari sitaan-sitaan Tuhan kami, dan tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikit pun dari padannya.

Potensi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Secara garis besar ada dua macam zakat yang wajib dibayarkan oleh umat Islam. Yakni zakat mal (kekayaan) dan zakat fitrah.

Pada masa silam, harta yang wajib dizakatkan (zakat mal) terbatas pada hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, perniagaan buah-buahan, emas dan perak. Tetapi di abad modern seperti saat ini harta kekayaan tidak lagi terbatas hal-hal tersebut di atas. Malainkan juga mencakup sektor jasa seperti penghasilan atau gaji (upah), profesi, semisal pengacara, notaris, dokter, konsultan dan lain-lain, dan juga badan usaha seumpama CV, PT, Koperasi, dan sebagainya. Semua itu termasuk komponen yang wajib dikeluarkan zakatnya bila memenuhi persyaratan (Baidan, 2001).

Hal ini berdasarkan beberapa nass yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surat al-Taubah: 103, al-Baqarah: 267, dan al-Zariyat: 19.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Qur'an ketika menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa nass

ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh hasil pertanian, maupun hasil pertambangan. Karena itu nass ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah maupun di zaman sesudahnya. Semua wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah saw.

Di dalam perekonomian modern seperti saat ini, zakat memiliki potensi yang sangat besar di dalam mengentaskan kemiskinan ketika para muzakki memiliki kesadaran untuk berzakat. Dan harta yang wajib dizakatkan pun kian beragam, di antaranya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, zakat perdagangan, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat produk hewani, dan zakat investasi property (Didin).

Di samping zakat mal, zakat fitrah pun memiliki kontribusi besar di dalam mensejahterakan masyarakat. Berbeda dengan zakat mal, zakat fitrah dikeluarkan sebelum hari raya idul fitri sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadhan dari segala perbuatan yang sia-sia, omongan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan omongan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa menunaikannya sebelum shalat 'id, itu adalah zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat 'id, maka ia hanya berupa sedekah dari sedekah-sedekah biasa

Zakat fitrah dikeluarkan dari bahan makanan pokok penduduk suatu negeri dengan jumlah sebesar satu sha'. Dalam konteks Indonesia ini zakat fitrah biasanya dibayarkan dalam bentuk beras seberat 2.5 Kg atau berupa uang seharga beras tersebut.

Potensi zakat di dalam mengentaskan kemiskinan umat tentunya tidak akan mampu dirasakan tanpa adanya campur tangan dari pengelola zakat yang professional.

Di Indonesia saat ini, lembaga pengelolaan zakat tidak hanya dikuasai oleh BAZIS (Badan Zakat Infak Sedekah) yang langsung dikelola oleh Negara, tetapi juga dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan ORMAS Islam.

Keberadaan lembaga pengelolaan zakat saja tidak cukup mampu memunculkan potensi zakat dalam mengentaskan kemiskinan, namun juga perlu ditopang dengan manajemen dan strategi yang handal sehingga dapat memunculkan kepercayaan masyarakat.

Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh agar zakat benar-benar dapat berdaya guna di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, memanfaatkan dana zakat untuk memberikan kesempatan kepada para mustahik berwirausaha, sehingga mereka dapat membebaskan diri dari ketergantungan dana zakat. *Kedua*, segmentasi sasaran yang jelas dan terencana. *Ketiga*, membangun jaringan demi pemberdayaan para mustahiq. *Keempat*, mengelola dana zakat dengan baik agar dana tersebut dapat berkembang dan tidak akan habis. *Kelima*, memberikan alokasi dana pada pengembangan di bidang pendidikan dan kesehatan bagi anak (Abad, 2007).

Penulis memandang bahwa peranan zakat di dalam mensejahterakan masyarakat masih belum maksimal. Meskipun peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat telah disepakati, namun karena belum ada peraturan yang tegas bagi mereka yang enggan membayar zakat, sehingga membayar zakat masih terbatas pada segelintir orang yang sudah memahami dan memiliki kesadaran tentang kewajiban membayar zakat dalam Islam. Ditambah lagi dengan sedikitnya lembaga amil zakat yang profesional dan akuntabel, sehingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada. Karena itu, kesadaran membayar zakat harus terus disuarakan dan disosialisasikan di seluruh lapisan masyarakat, kemudian diiringi dengan perbaikan manajemen zakat yang handal dan profesional. Sehingga pembangunan bangsa yang adil dan sejahtera dapat terealisasi.

2) Perintah Membayar Kaffarah

Kaffarah adalah sanksi hukum yang ditetapkan syara' karena suatu pelanggaran, mengerjakan kesalahan, melengapi pekerjaan, atau untuk menghapus dosa (Hasbi, 1998).

Bentuk sanksi yang diberikan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut biasanya tidak terlepas dari tiga bentuk yang sifatnya pilihan, pertama membebaskan budak, memberi makan orang miskin, atau berpuasa selama beberapa hari. hal ini tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan sehingga menyebabkan seseorang mendapatkan hukuman adalah sebagai berikut:

a) Kaffarah Melanggar Sumpah (QS. Al-Maidah: 89)

'Ali ra memaparkan bahwa ayat ini (QS. Al-Maidah: 89) diturunkan sehubungan dengan Abu Bakar al-Siddiq ra. Ia bersumpah untuk tidak memberi belanja lagi kepada Mistah bin Usamah, fakir miskin yang menjadi tanggungannya. Juga ayat ini sebagai penyempurna dan jalan keluar dari tebusan (kaffarah) bersumpah (HR Ibnu Abi Hatim)

Kaffarah yang harus dilakukan bagi siapa saja yang melanggar sumpah yaitu dengan memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian sepuluh orang miskin, atau membebaskan budak, atau berpuasa selama tiga hari.

b) Al-Hadyu (QS. Al-Maidah: 95)

Bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam ibadah haji, berupa pembunuhan terhadap binatang baik yang dilakukan secara sengaja (berburu), ataupun dilakukan dengan tidak disengaja, maka wajib baginya membayar denda. Denda ini dinamakan dengan istilah hadyu yaitu dengan cara mengganti menyembelih hewan serupa atau seimbang atau paling dekat persamaannya dengan hewan yang diburunya. Denda ini sebagai hadyu, yakni persembahan kepada Allah ketika sampai di ka'bah, dalam arti disembelih di sana untuk dibagikan kepada fakir miskin untuk dimakan.

c) Kaffarah Zihar (QS. Al-Mujadalah: 3-4)

Zihar berasal dari kata *al-zuhru* yang artinya punggung. Zihar ini merupakan suatu adat Jahiliyah dengan pengertian mengucapkan kalimat (kamu bagiku seperti punggung ibuku) kepada istri. Dengan mengucapkan kalimat tersebut maka jatuhlah talak, sehingga menyebabkan suami menjadi haram menggauli istrinya sampai ia melunasi kaffarahnya.

Ayat tentang kaffarah zihar diturunkan berkenaan dengan pengaduan Khaulah binti Sa'labah kepada Rasulullah tentang perilaku suaminya Aus bin al-Samit yang telah menzihar istrinya dan ingin kembali bercumbu dengannya namun dengan tegas Khaulah menolak keinginan tersebut dan mengadukan prihal ini kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan solusi dari permasalahan tersebut sebagaimana perincian pada ayat di atas (Abdullah, 2008).

d) Membayar Fidyah

Membayar fidyah merupakan jalan keluar bagi siapa saja yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadhan, dan tidak pula mampu menggantinya pada hari-hari selain di bulan Ramadhan. Ketidakmampuan tersebut biasanya dikarenakan faktor usia yang sudah uzur atau karena kehamilan dan menyusui. Sebagaimana firman-Nya.

“(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 184)

Mengenai *asbab al-nuzul* ayat ini Ibnu Sa’ad dalam kitab al-Tabaqat meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata: *“Ayat ini turun pada tuan saya Qais Ibnu al-Sa’ib yang sudah sangat tua tetapi memaksa tetap berpuasa. lalu dia pun tidak berpuasa dan memberi makan kepada orang miskin untuk setiap harinya.* (HR. Ibnu Sa’ad dalam Kitab al-Tabaqat, Vol 5, hlm. 446)

Pemberian *fidyah* juga dikenakan bagi siapa saja yang mencukur rambut dalam peribadatan haji karena penyakit yang terdapat di kepala (QS.al-Baqarah: 196)

Di dalam hadis terdapat informasi tambahan tentang kaffarah yang tidak disebutkan di dalam al-Qur’an, yaitu :

a) Kaffarah Merusak Puasa dengan Jima’

Penjelasan tentang Kaffarah ini memang hanya terdapat di dalam hadits Rasul yang menceritakan tentang pengaduan seorang laki-laki yang telah menyetubuhi istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan.

Pada hadis tersebut Nabi memberikan tiga tawaran sanksi kepada orang tersebut. pertama membebaskan seorang budak, atau memberi makan enam puluh orang miskin, atau memberi sedekah kepada orang fakir meskipun hanya dengan kurma.

b) Kaffarah Menyetubuhi Istri yang Sedang Haid

Bagi siapa saja yang bersetubuh dengan istri yang sedang haid, maka kaffarahnya adalah bersedekah sedinar atau setengah dinar. sebagaimana

sabda *“Dari Ibnu Abbas r.a. dari Rasulullah SAW mengenai orang yang menggauli istrinya yang sedang haid, hendaklah ia bersedekah sedinar atau setengah dinar”.*

3) Anjuran Infak dan Sedekah

Di samping pemberian wajib yang dikeluarkan umat Islam berupa zakat, dan undang-undang negara yang harus dijalankan. Islam juga berusaha membina pribadi-pribadi yang luhur, dermawan dan murah hati. karena bagaimana pun manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri.

Karena itulah, di dalam beberapa ayat al-Qur’an Allah SWT menganjurkan agar umat Islam mau menginfakkan dan membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.

Infak dan sedekah keduanya merupakan pemberian yang ditujukan kepada orang lain, hanya saja infak lebih kepada pemberian harta dan sesuatu yang sifatnya materi untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Sedangkan sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah meskipun tidak harus dengan harta.

Anjuran untuk berinjak dan bersedekah tersebar di lembaran-lembaran kitab suci al-Qur’an, beserta ancaman dan gambaran siksa yang pedih bagi mereka yang mengabaikannya.

Berikut ini beberapa ayat dan hadis yang menganjurkan umat Islam untuk bersedekah dan berinjak.

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?” (QS. Al-Munafiqun: 10)

Pada ayat sebelumnya (QS. Al-Munafiqun: 9) Allah SWT memberikan peringatan kepada umat Islam agar tidak terlena dengan kemewahan harta dunia dan melalaikan diri dari mengingat Allah, maka pada ayat ini Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka.

“Pada ayat yang lain Allah menyatakan bahwa berinjak di kala lapang ataupun sempit merupakan salah satu ciri yang tertanam pada

orang-orang bertakwa” (QS. Ali-Imran: 133-134).

Untuk memotivasi umat Islam agar mau berinfak dan bersedekah, tidak jarang pada beberapa ayat di dalam al-Qur’an Allah memberikan balasan yang berlipat ganda dan pahala yang besar bagi mereka. Baik yang akan mereka dapat di dunia ataupun di akhirat kelak. Dan terkadang juga dengan menggunakan perumpamaan yang indah dan menggugah hati umat Islam.

”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.(QS. Al-Baqarah: 261-162)

Ayat ini turun sebagaimana disebut-sebut dalam sekian riwayat, menyangkut kedermawanan Usman bin ‘Affan dan Abdurrahman bin ‘Auf yang datang membawa harta mereka untuk membiayai peperangan Tabuk. Meskipun ayat ini turun berkaitan dengan mereka, namun bukan berarti selain dari mereka tidak berhak mendapatkan pahala yang sedemikian rupa. Janji Allah ini berlaku bagi siapa saja yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan tulus ikhlas (.M. Quraish Shibah). Perumpamaan yang digunakan pada ayat ini begitu indah, dengan mengambil pemisalan seorang petani yang menanam sebiju benih di ladangnya, kemudian tumbuh berkembang dengan perkembangan yang pesat. Hal ini ditujukan untuk mendorong umat Islam agar mau mengeluarkan infaknya dengan pandangan jikalau saja sebutir benih yang ditanam di tanah saja mampu memberikan hasil yang banyak, maka mengapa umat Islam harus ragu menanamkan hartanya di tangan Allah Yang Maha Pencipta.

Setelah menjelaskan keadaan petani yang berhasil menggarap sawahnya dan melipatgandakan hasilnya, maka pada ayat selanjutnya dijelaskan sebab keberhasilan mereka di dalam menginfakkan

hartanya; yakni bahwa mereka tidak menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak pula menyakiti hati orang yang diberikannya. Pelipatgandaan yang disebut pada ayat sebelumnya, diperoleh mereka yang menghindari kegagalan ini.

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah: 245)

Betapa agama Islam sangat memperhatikan nasib orang fakir, miskin dan kaum *mustad’afin* sehingga berinfak dan bersedekah menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan meskipun hanya dengan sebesar belahan kurma sekalipun, karena segala sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah akan mendapatkan balasannya dan manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri Nabi SAW bersabda : *“Tidak seorang pun di antara ka lian, melainkan Allah akan berbicara kepadanya secara langsung, antara dia dan Allah tanpa penerjemah (perantara). Kalau itu dia memandang ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat melainkan apa yang telah ia kerjakan, lalu ia melihat ke sebelah kiri, maka ia tidak melihat melainkan apa yang telah ia perbuat, kemudian ia memandang ke hadapannya, maka ia tidak melihat melainkan api neraka persis berada di wajahnya. Karena itu jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan sebesar belahan kurma”*

“Barang siapa bersedekah dengan sesuatu yang seharga dengan sebutir kurma, dari hasil usaha yang baik, dan Allah memang tidak akan menerima melainkan yang baik itu, maka Allah pasti menerima dengan tangan kanan-Nya. Kemudian Ia akan memelihara perhatiannya itu bagi sipemberi, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kambing yang baru lahir sehingga menjadi sebesar gunung”.

Kedua hadis di atas memberikan jaminan kepada siapa saja yang menginfakkan hartanya demi mencari keridaan Allah, maka kelak Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Rasulullah pun bersabda dan memberikan peringatan kepada siapa saja yang enggan berinfak dan bersedekah karena takut jatuh miskin, maka Allah akan memberikan kesempatan rezeki kepadanya.

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada kami

'Abdah dari Hisyam dari Fathimah dari Asma' radiallahu 'anha berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata, kepadaku: "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfaq karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu". Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah dari 'Abdah dan Beliau Shallallahu'alaihiwasallam berkata,: "Janganlah kamu menghitung-hitung untuk bershadaqah karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu". (HR Bukhari)

4) Memberi Makan Orang Fakir dan Miskin

Anjuran al-Qur'an untuk memberi makan kepada fakir dan miskin tersebar di dalam beberapa ayat. Sebagian bersifat khusus dan menjadi pilihan dari *kaffarah* yang harus dijalani bagi setiap muslim yang melakukan pelanggaran. dan sebagian lagi bersifat umum yang sangat dianjurkan, bahkan sering kali diiringi dengan ganjaran dan azab yang pedih bagi siapa saja yang mengabaikannya.

Pada pandangan orang-orang kafir materi menjadi tolak ukur kemuliaan dan kehinaan seseorang, sehingga mereka yang memiliki harta dan kedudukan tinggi di masyarakat dipandang sebagai orang yang mulia, sedangkan mereka yang keadaannya miskin dan melarat dipandang sebagai orang yang hina. Pikiran dan hati mereka telah dikuasai oleh harta dan kedudukan, apapun mereka lakukan untuk mendapatkannya, meskipun harus merampas hak orang lain, karena perhatian dan kecintaan mereka demikian besarnya terhadap harta, sehingga munculah rasa rakus, tamak, dan kikir dalam hati mereka.

Kondisi inilah yang tengah dihadapi umat Islam pada periode Makkah. Ketamakan dan kerakusan di dalam mengumpulkan harta benda dengan segala cara menjadikan hati mereka keras. Sehingga tidak megherankan jika empat dari lima ayat di dalam al-Qur'an yang berbicara tentang perlakuan untuk memberi makan orang fakir dan miskin masuk ke dalam kategori surat Makkiiyyah.

Pada ayat-ayat tersebut, empat ayat berbicara tentang ganjaran yang didapat bagi siapa saja yang tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin (QS. Al-Haqqah: 34), QS. Al-Fajr: 18, QS. Al-Ma'un: 3) atau tidak pula memberi makan orang miskin (QS al-Mudassir: 44), dan satu ayat berbicara anjuran memberi makan orang fakir tanpa

disertai dengan gambaran azab yang menunggu. (QS. al-Hajj: 28)

Pada ketiga ayat pertama kesemuanya menggunakan *lafadz yahuddu* atau *tahaddun* yang artinya mendorong atau menganjurkan. Penggunaan kata ini mengisyaratkan bahwa seseorang hendaknya walaupun dia tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada fakir miskin, maka paling tidak dia harus berupaya untuk mendorong dan menganjurkan orang lain menutupi kebutuhan pokok kaum yang lemah.

Secara logika orang yang tidak pernah mendorong dan menganjurkan orang lain memberi makan orang miskin, biasanya tidak pernah pula memberi makan orang miskin tersebut. inilah yang kemudian diwakili oleh surat al-Mudassir ayat 44.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Kalimat *ta'am al-miskin* (makanannya orang miskin) pada ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa fakir miskin pada hakikatnya memiliki makanan yang menjadi haknya, hanya saja makanannya tersebut tidak berada di tangannya, tetapi di tangan orang yang mampu dan berkecukupan. Karena itulah bagi siapa saja yang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki maka ia berkewajiban menyerahkan makanan orang miskin itu yang dititipkan Allah ke tangan mereka. Dan bagi yang tidak memiliki kemampuan berkewajiban mengingatkan yang mampu menyangkut hak orang miskin itu. Selanjutnya kalimat itu berpesan kepada siapa pun yang memberi agar tidak menduga pemberiannya itu merupakan "sumbangan" darinya, tetapi itu adalah pengembalian hak kepada pemiliknya.

Anjuran untuk memberi makan orang fakir dan miskin juga terdapat pada surat al-Hajj ayat 18 yang merupakan surat Madaniyyah.

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS. Al-Hajj: 28)

c. Peran Pemerintah / Negara

Konsepsi Islam di dalam memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan, bukan hanya terbatas pada pemberian arahan tentang bagaimana bersikap terhadap kehidupan serta penganjuran untuk membangun kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat dengan *ukhuwwah islamiyyah*. Namun

juga petunjuk akan dibutuhkannya pemimpin yang dapat menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam pandangan agama Islam, penetapan negara dan kepemimpinan Negara menjadi suatu kewajiban. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW: *“Jika tiga orang melakukan perjalanan bersama, mere ka harus mengangkat seorang di antara mereka sebagai pemimpin”*. Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan tentang hadis di atas :*”jika seorang pem impin dibutuhkan dalam sebuah perjalanan, yang dilakukan secara temporer dan hanya terdiri dari beberapa orang saja, sungguh merupakan perintah untuk memiliki seorang pemimpin pula untuk mengatur sebuah asosiasi banyak orang yang sangat besar.*

Ayat al-Qur’an pun memerintahkan umat Islam untuk mentaati Ulu al-Amr (pemegang kekuasaan) di antara mereka, sebagaimana firman Allah SWT.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan t aatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS.al-Nisa: 59)

Ulu al-Amr adalah para pemegang urusan dan kekuasaan. Di tangan merekalah segala kebijakan dan peraturan masyarakat dibuat. Termasuk dalam istilah Ulu al-Amr adalah para pemegang kekuasaan, para ilmuwan, dan param filosof. Oleh sebab itu Ulu al-Amr terdiri atas dua golongan: ulama dan umara.

Jika mereka ini baik (saleh), baiklah semua rakyatnya, namun jika mereka ini rusak maka akan rusak pula seluruh rakyatnya. Sebagaimana yang dikatakan Abu Bakar al-Siddiq terhadap seorang perempuan pemberani ketika ia bertanya tentang “apa yang menjamin kita dalam urusan masyar akat ini?” Abu Bakar menjawab: “selama para pemimpin kalian berlaku lurus”. Para pemimpin yang dimaksud termasuk para raja, para tokoh ulama, dan birokrat (Taimiyah, 2004).

Namun karena Ulu al-Amr adalah manusia biasa tanpabimbingan langsung dari Ilahi layaknya Nabi, maka ketaatan terhadap mereka bukan ketaatan yang mutlak. Selama para Ulu al-Amr mentaati Allah dan Rasul-Nya maka tiada alasan bagi umat Islam untuk

tidak mengikutinya, begitu pun sebaliknya, ketika seorang Ulu al-Amr bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak perlu untuk ditaati.

Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu kewajiban negara adalah memberikan pelayanan kepada kaum fakir dan miskin : *“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Adiy bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang (mati) meninggalkan harta maka hartanya itu untuk ahli warisnya dan siapa yang meninggalkan keluarga yang miskin maka menjadi tanggungan kami”*. (HR Bukhari)

Terkait masalah kemiskinan, sebagaimana telah disebutkan pada bab terdahulu bahwa salah satu faktor penyebab munculnya masalah kemiskinan ini adalah faktor struktural yakni kemiskinan yang diderita oleh segolongan masyarakat. Karena struktur, masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Hal ini terlihat dengan beberapa kondisi seperti, distribusi penguasaan resources yang timpang, gagal dalam mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, institusi sosial yang melahirkan berbagai bentuk diskriminasi, perkembangan industri dan teknologi yang kurang membuka kesempatan kerja.

Faktor struktural inilah yang hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah / Negara yang memiliki wewenang dan kekuasaa untuk mengontrol dan memberikan intervensi bagi siapa saja yang dipandang mendatangkan kerugian terhadap masyarakat luas, serta membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Dalam sejarah perkembangan Islam, lembaga atau tim independen yang dibentuk untuk mengatur kepentingan rakyat sudah lama berjalan. Pembahasan tentang lembaga ini telah dijelaskan oleh ulama-ulama masa lalu. Ada di antara mereka yang membahas tentang pemerintahan serta berbagai hukum dan tugasnya. Inilah yang dilakukan oleh Imam al-Mawardi dengan kitabnya al- Ahkam al-Sultaniyyah, dan Ibn Khaldun dengan kitabnya Muqaddimah.

Kebutuhan terhadap pemerintahan ini adalah kebutuhan yang mutlak. Apapun bentuk dan dasar negaranya, kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa adanya peran serta pemerintah.

Dalam konteks Negara Indonesia yang berbentuk Republik dengan Pancasila sebagai dasar negara dapat dikatakan masih sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat pada pemaparan yang tertuang di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Di sana dijelaskan bahwa “pembangunan ekonomi didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi”. Demokrasi Ekonomi memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat
- 4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta diawasi olehnya.
- 5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- 6) Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat.
- 7) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- 8) Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Kedelapan poin tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan al-Qur'an memberikan petunjuk ke arah yang sama. Tanggung jawab pemerintah ini meningkat bersamaan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Transaksi antar dua negara sudah sangat mudah untuk dilakukan. Karena itulah pemerintah memegang peranan penting untuk dapat mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perekonomian yang dapat merugikan masyarakat luas.

Paling tidak ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah/Negara untuk dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di era globalisasi seperti saat ini.

- 1) Membuat perencanaan pengembangan ekonomi
- 2) Melakukan pengawasan terhadap kekayaan alam.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan bank-bank sentral.

- 4) Melakukan pengawasan terhadap hubungan ekonomi luar negeri
- 5) Membuat undang-undang perburuhan
- 6) Melakukan pengawasan terhadap harta zakat
- 7) Menciptakan lembaga investasi masyarakat
- 8) Melakukan intervensi terhadap segala hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat luas.

Di samping kedelapan poin di atas, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika memang ingin terbebas dari masalah kemiskinan. Aspek tersebut yaitu bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua aspek ini sangat erat kaitannya dengan masalah kemiskinan dan menjadi satu kesatuan yang sulit untuk dipecahkan yang seringkali diibaratkan layaknya lingkaran setan yang membelenggu masyarakat. Besarnya persentasi masyarakat buta huruf dan taraf hidup sehat yang rendah merupakan dua masalah yang selalu ada di negara-negara berkembang atau negara miskin. Ironisnya lagi negara yang disebut sebagai negara berkembang/negara miskin seringkali disandarkan kepada negara-negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Nabil, 1993).

Padahal kedua aspek tersebut merupakan hak-hak dalam Islam yang mesti dirasakan oleh semua umat manusia. Di antara hak-hak tersebut yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, hak berilmu, hak kehormatan diri, dan hak memiliki (Husni, 1993).

Di dalam al-Qur'an Allah pun telah mengingatkan kepada umat Islam agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah (QS. al-Nisa': 9).

Karena itulah mengingat pentingnya bidang pendidikan dan kesehatan di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kedua bidang ini perlu menjadi perhatian pemerintah, sehingga dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mandiri.

Upaya perbaikan dalam bidang pendidikan dan kesehatan ini ditujukan untuk memutuskan lingkaran setan yang membelenggu masyarakat miskin dengan menggali pengetahuan-pengetahuan baru sebagai basis pengalaman-pengalaman baru, melalui berbagai informasi, pelatihan, dan penyuluhan (Bakhtit, 2001). Dan upaya inilah yang menjadi tanggungjawab negara selaku penyelenggara kebijakan.

5. PENUTUP

Al-Qur'an di dalam menjelaskan keadaan faqir dan miskin tidak bertolak dari ada atau tidaknya harta benda yang dimiliki oleh orang faqir dan miskin, melainkan pada besar atau kecilnya potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak di dalam melepaskan diri dari masalah kemiskinan yang membelenggu mereka. Mengenai latar belakang munculnya masalah kemiskinan, Allah SWT telah menjelaskan bahwa Ia telah menciptakan bumi dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya agar dapat dimanfaatkan oleh umat manusia, dan Allah pun telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk ciptaan-Nya. Jadi jika dengan segala kecukupan yang telah Allah berikan kepada umat manusia masalah kemiskinan ini masih saja muncul, maka faktor penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Baik karena sikap yang tertanam pada diri seseorang seperti malas dan tidak bersungguh-sungguh di dalam berusaha (QS. al-Taubah: 105, QS. al-Mulk: 15), boros dan berlebihan (QS. al-Isra: 26-27, dan QS. al-'Araf: 31), kikir dan enggan berbagi dengan sesama (QS. al-Isra: 29, QS. al-Nahl: 71), serakah di dalam mencari harta sehingga memunculkan kerusakan di muka bumi (QS. al-Rum: 41), ataupun karena adanya sistem dan struktur yang dibangun pada suatu masyarakat yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan penuh dengan diskriminasi dan eksploitasi (QS. al-Kahfi: 79, QS. al-Hajj: 45).

Dari latar belakang munculnya masalah kemiskinan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa al-Qur'an memiliki solusi yang komprehensif. Ada tiga jalur yang al-Qur'an tempuh dengan objek yang berbeda. Jalur pertama ditujukan kepada personal umat Islam di dalam memberikan panduan tentang sikap hidup dan tingkah laku yang seharusnya ditanamkan pada diri setiap individu, seperti anjuran untuk bekerja, serta anjuran untuk hidup hemat dan sederhana. Di samping itu al-Qur'an memberikan pujian bagi orang yang mampu menahan diri dari meminta-minta (al-ta'afuf) sehingga orang menyangka bahwa ia adalah orang yang kaya (QS. al-Baqarah: 273). Kemudian jalur kedua, ditujukan kepada personal umat Islam umumnya, dan khususnya kepada masyarakat untuk membiasakan diri berbagi dan memberikan pemberian kepada orang-orang yang membutuhkan, baik pemberian tersebut pemberian yang sifatnya wajib ataupun pemberian yang sifatnya sukarela. Pemberian-pemberian tersebut merupakan sumber dana yang memiliki potensi yang sangat besar

di dalam mengentaskan kemiskinan jika dikelola dengan baik dan benar. Dan jalur terakhir, pesan al-Qur'an yang ditujukan kepada para pemimpin atau penguasa khususnya dan umumnya kepada umat Islam untuk menegakkan keadilan dan membangun struktur sosial yang bebas dari eksploitasi, penindasan, dan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Dan dalam struktur sosial yang seperti ini, terdapat nilai kebenaran yang lain, yaitu keadilan di bidang sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Pada jalur ketiga inilah peran pemerintah sangat dibutuhkan, sebagai kontrol dan pemegang kebijakan atas segala aktifitas ekonomi yang dijalani baik di tingkat lokal ataupun di tingkat global, agar tidak ada satu pihak pun yang dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat luas.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Majd al-Din al-Fayruz. Qamus al-Muhit. Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1999.
- al-Adlabi, Salah al-Din. Manhaj Naqd al-Matan 'Inda 'Ulama' al-Hadis al-Nabawi. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt.
- Ayoub, Mahmoud. Islam dan Teori Dunia Ketiga; Pemikiran Keagamaan Muammar Qadhdhafi. terj. Wahdad Qurdi. Bogor; Humaniora Press, 2004.
- Badruzaman, Abad. Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Baidan, Nashruddin. Tafsir Maudhu'i; Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bakhit, Izzedin [et al.]. Menggempur Akar-akar Kemiskinan. terj. Frederik Ruma. Jakarta: YAKOMA PGI, 2001.
- al-Baqi, Fuad 'Abd. Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Basyir, Ahmad Azhar. Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi. Bandung: Mizan, 1994.
- Engineer, Asghar Ali. Islam dan Teologi Pembebasan. terj. Agung Prihantoro Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- al-Farmawi, 'Abd al-Hayy. al-Bidayah fial-Tafsir al-Maudu'i; Dirasah Manhajiyah Maudu'iyah. Kairo: al-Hadrah al-'Arabiyah, 1977.

- Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamka, Tafsir al-Azhar Juz 10. Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 2001.
- Hardojo, Antonio Pradjasto (dkk). Mendahulukan si Miskin; Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat. Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Hatta, Ahmad. Tafsir Qur'an Per Kata; Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- Huda, Miftachul. Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ibrahim, Sa'ad. Kemiskinan dalam Perspektif al-Qur'an. Malang: UIN Malang Press, 2007. al-Isfahani, Al-Ragib. Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an . Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ishlah, A. A. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah Terj. Anshari Thayib. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Longman Dictionary of American English. cet II, Libanon: Librairi du Liban, 1984.
- Manzur, Ibnu. Lisa>n al-'Arab, Juz. 3. Beirut: Dar 'Ilmiah, 2009.
- Muhammad, Abdullah bin. Tafsir Ibnu Katsir Jild. 9 terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2008.
- Munir, Misbahul. Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah; Kajian Hadis Nabi dalam Perspektif Ekonomi. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- al-Nabahan, M. Faruq . Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis. terj. Muhadi Zaenuddin. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nobuko, Cholid (dkk). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Askara, 2001.
- Pei, Mario. The Lexicon Webster Dictionary Vol I, USA: The English-Language Institute of America, tt.
- Pusat Bahasa UIN Syarif Hidayatullah, Berderma Untuk Semua: Wacana Dan Praktik Filantropi Islam (Jakarta: Traju 2003)
- Quthb, Sayyid. Tafsir Fi Zilal al-Qur'an; Di Bawah Naungan al-Qur'an. Jilid. 2 Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- As'ad Yasin (dkk). Jakarta: Gema Insani Press, 2004. As'ad Yasin (dkk). Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- al-Qaradawi, Yusuf. Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan terj. Umar Fanany. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.
- Rais, M. Amin. Agenda Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia. Yogyakarta: PPSK Press, 2008
- Sahabuddin [et al.], Ensiklopedi al-Qur'an; Kajian Kosakata. Jilid I. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. vol 3. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- al-Sibba'i, Mustafa Husni. Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntunan Hidup Bermasyarakat. terj. M. Abdai Ratomy. Bandung: CV Diponegoro, 1993.
- As-Siddiqie, M Hasbi. Al-Islam 2; Amalan Anggota Lahir, Kewajiban terhadap Keluarga, Masyarakat dan Negara. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Suyanto, Bagong. Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasaannya dalam Pembangunan Desa. Yogyakarta: Aditya Medika, 1996.
- Taimiyah, Ibn. Tugas Negara Menurut Islam terj. Arif Maftuhin Dzohir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- ath-Thawil, Nabil Subhi. Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim terj. M Bagir. Bandung: Mizan, 1993.
- 'Umar, Muhammad bin. Ahkam al-Faqir wa al-Miskin fi al-Qur'an al-'Azim wa al-Sunnah al-Mutahharah. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1999.
- al-Zuhayli, Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Mazhab Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Software al-Maktabah al-Syamilah